

Teknis Pengajuan Lamaran Calon Jagabaya Kalurahan Ngunut

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Jagabaya Kalurahan Ngunut mengajukan surat permohonan menjadi Jagabaya Kalurahan Ngunut yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Ngunut di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - k. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - l. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap berdasi sebanyak 4 lembar;
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong kalurahan;
 - r. surat izin dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal;
 - s. pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul jika diangkat menjadi Jagabaya.

- (3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Bakal Calon Jagabaya yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisasi karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Surat permohonan dan lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap folio warna Kuning.